

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam membiayai pembangunan nasional maupun daerah. Penerimaan pajak digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat (Firman et al., 2025). Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pajak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Pajak daerah memiliki peranan penting dalam meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak daerah kabupaten/kota terdiri atas beberapa jenis pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak barang dan jasa tertentu, pajak reklame, pajak air tanah, hingga pajak sarang burung walet. Di antara berbagai jenis pajak daerah tersebut, pajak sarang burung walet menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi ekonomi cukup besar karena nilai jual sarang burung walet yang tinggi dan permintaan pasar yang terus meningkat. Sarang burung walet banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku makanan dan minuman kesehatan, terutama dalam bentuk sup sarang burung walet, minuman kesehatan, produk suplemen, serta bahan dalam produk perawatan kulit yang dipercaya memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Kandungan protein, asam amino, dan mineral yang terdapat dalam sarang burung walet menjadikannya sebagai produk bernilai ekonomi tinggi yang banyak diminati, khususnya di pasar Asia. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sektor tersebut agar dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.

Sarang burung walet merupakan salah satu komoditas bernilai ekonomi tinggi di Indonesia. Dalam laporan *kompas.com* (2025), harga sarang burung walet dapat mencapai Rp11 juta hingga Rp41 juta per kilogram tergantung jenis dan kualitasnya. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menegaskan bahwa sarang burung walet merupakan salah satu komoditas unggulan ekspor non-migas Indonesia dengan nilai ekspor yang terus meningkat dan potensinya terus didorong oleh pemerintah pusat (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2023). Nilai jual yang sangat tinggi ini menjadi stimulus utama menjamurnya bangunan rumah burung walet di wilayah perkotaan, tidak terkecuali di Kota Pekanbaru yang memiliki kondisi wilayah dan tingginya minat masyarakat yang mendukung perkembangan usaha tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha sarang burung walet memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah apabila dikelola secara optimal. Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sektor ini, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet dengan tarif pajak sebesar 10 persen dari total omzet penjualan sarang burung walet.

Perkembangan usaha sarang burung walet di Kota Pekanbaru tersebar di 15 kecamatan dengan tingkat sebaran yang tidak merata. Dalam penelitian Febriyanda & As'ari (2023) menemukan bahwa total wajib pajak sarang burung walet yang terdata di Bapenda Kota Pekanbaru sebanyak 143 wajib pajak, sementara penelitian yang dilakukan Jefri & Alkadafi (2023) menemukan bahwa terdapat 494 bangunan yang terindikasi sebagai rumah walet di Kota Pekanbaru, namun sebagian besar di antaranya tidak memiliki izin usaha dan tidak terdaftar sebagai wajib pajak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (2026), sebaran wajib pajak sarang burung walet di seluruh kecamatan di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

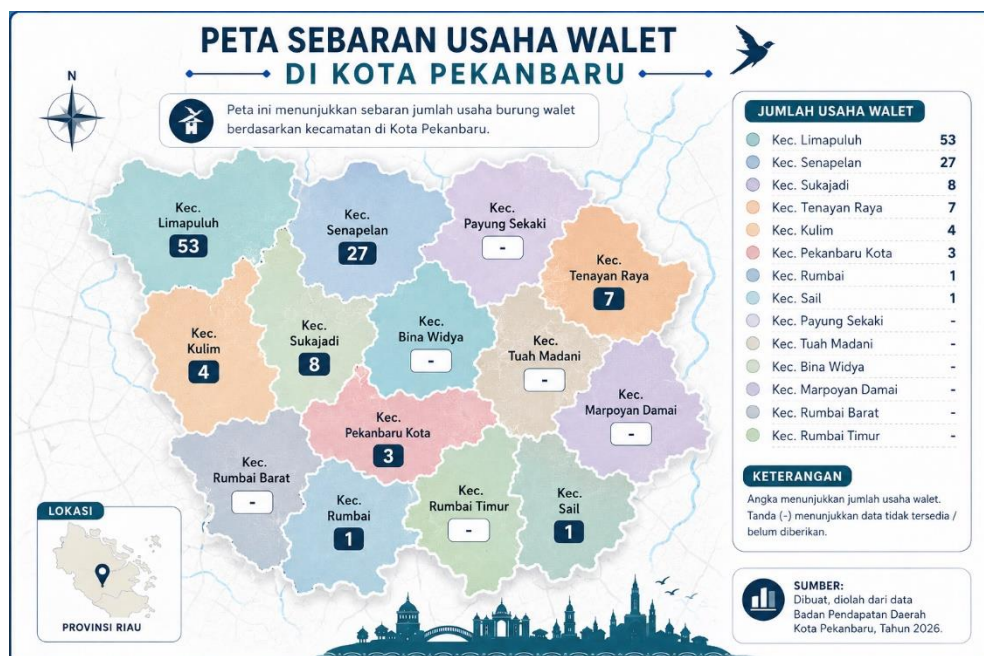
Tabel 1. 1 Sebaran Usaha Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar
1.	Limapuluh	53
2.	Senapelan	27

3.	Sukajadi	8
4.	Tenayan Raya	7
5.	Kulim	4
6.	Pekanbaru Kota	3
7.	Rumbai	1
8.	Sail	1
9.	Tuah Madani	-
10.	Bukit Raya	-
11.	Payung Sekaki	-
12.	Bina Widya	-
13.	Marpoyan Damai	-
14.	Rumbai Barat	-
15.	Rumbai Timur	-

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2026

Untuk memperjelas gambaran sebaran tersebut secara spasial, berikut disajikan peta sebaran usaha sarang burung walet berdasarkan kecamatan di Kota Pekanbaru:



Gambar 1. 1 Peta Sebaran Usaha Sarang Burung Walet di

Berdasarkan tabel dan peta di atas, sebaran wajib pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru menunjukkan ketimpangan yang sangat signifikan.

Kecamatan Limapuluh mencatatkan jumlah tertinggi dengan 53 wajib pajak terdaftar, diikuti oleh Kecamatan Senapelan sebanyak 27, Sukajadi 8, Tenayan Raya 7, Kulim 4, Pekanbaru Kota 3, serta Kecamatan Rumbai dan Sail masing-masing 1 wajib pajak. Sementara itu, enam kecamatan lainnya yakni Bukit Raya, Marpoyan Damai, Bina Widya, Tuah Madani, Rumbai Barat, dan Rumbai Timur tidak memiliki wajib pajak sarang burung walet yang terdaftar sama sekali. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan pendaftaran wajib pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru sangat tidak merata dan hanya terkonsentrasi pada sebagian kecil wilayah.

Di sisi lain, kecamatan-kecamatan yang secara geografis memiliki lahan lebih luas di wilayah pinggiran kota, seperti Tenayan Raya, Kulim, dan Tuah Madani, justru mencatatkan jumlah wajib pajak yang sangat rendah, bahkan Tuah Madani tidak memiliki wajib pajak terdaftar sama sekali. Kondisi ini tidak serta-merta berarti tidak terdapat aktivitas usaha walet di wilayah tersebut, melainkan semakin memperkuat fenomena rendahnya kepatuhan pendaftaran wajib pajak sebagaimana yang diungkapkan oleh Jefri & Alkadafi (2023), yang menemukan bahwa sekitar 71,1% bangunan walet di Kota Pekanbaru tidak memiliki izin usaha dan tidak terdaftar sebagai wajib pajak. Kesenjangan sebaran wajib pajak yang sangat mencolok tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian ini, yakni Kota Pekanbaru secara keseluruhan, mengingat ketimpangan sebaran wajib pajak terjadi di hampir seluruh kecamatan sehingga penelitian perlu dilakukan secara menyeluruh untuk memperoleh gambaran yang representatif.

Menurut Jefri & Alkadafi (2023) menemukan bahwa salah satu faktor yang menghambat implementasi kebijakan pajak walet di Kota Pekanbaru adalah lemahnya aspek komunikasi antara pemerintah daerah dengan para pelaku usaha walet, yang berdampak pada rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Tingginya jumlah usaha walet yang tidak terdaftar mencerminkan besarnya tantangan yang dihadapi Bapenda dalam mendata dan menjangkau seluruh pelaku usaha, sehingga sosialisasi perpajakan pun tidak dapat menjangkau mereka secara merata. Kondisi ini diperkuat oleh observasi awal yang dilakukan peneliti kepada staf Bapenda Kota Pekanbaru, yang menyatakan

bahwa kegiatan sosialisasi perpajakan khusus untuk wajib pajak sarang burung walet terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2011 (Observasi Awal, Staf Bapenda Kota Pekanbaru, 2026). Berdasarkan keterangan staf Bapenda, pelaksanaan sosialisasi pada saat itu melibatkan pihak kecamatan sebagai perantara dalam penyampaian informasi perpajakan kepada pelaku usaha sarang burung walet. Hal ini mengindikasikan bahwa selama lebih dari satu dekade, belum terdapat upaya sosialisasi perpajakan yang sistematis dan terstruktur kepada para pelaku usaha sarang burung walet di Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan diterapkannya sistem pemungutan *self-assessment* yang sangat mengandalkan kejujuran dan pengetahuan wajib pajak, sehingga ketika sosialisasi tidak efektif dan pengetahuan perpajakan rendah, potensi ketidakpatuhan menjadi semakin besar (Febriyanda & As'ari, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kepatuhan wajib pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru diduga berkaitan erat dengan rendahnya pengetahuan perpajakan wajib pajak dan belum efektifnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Permasalahan rendahnya sosialisasi perpajakan dan pengetahuan pajak sebagaimana diuraikan di atas semakin kompleks dengan diterapkannya sistem pemungutan *self-assessment*, di mana tingkat kepatuhan tidak dapat dipahami hanya melalui data jumlah wajib pajak terdaftar atau tingkat penerimaan pajak semata. Sistem *self-assessment* sangat bergantung pada kejujuran, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga faktor-faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak perlu dipahami secara lebih mendalam. Selain itu, perbedaan karakteristik antar-kecamatan, seperti jumlah usaha walet, kondisi lingkungan usaha, intensitas interaksi dengan pemerintah daerah, serta jangkauan sosialisasi perpajakan diduga dapat memengaruhi tingkat pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak secara berbeda. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif deskriptif menjadi relevan digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pemahaman wajib pajak secara lebih komprehensif, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih kontekstual mengenai hubungan antara sosialisasi pemerintah, pengetahuan pajak, dan kepatuhan wajib pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru.

Fenomena rendahnya kepatuhan wajib pajak sarang burung walet bukan hanya terjadi di Kota Pekanbaru, melainkan merupakan permasalahan yang meluas di berbagai daerah di Indonesia. Dalam laporan Direktorat Jenderal Pajak (2022) mengakui bahwa pajak sarang burung walet merupakan salah satu objek pajak yang paling sulit dipungut karena rendahnya kepatuhan pelaku usaha dan kecenderungan menghindari pembayaran pajak. Didukung oleh laporan kompas.com (2025) menyebutkan bahwa di Kotabaru dari 4.370 bangunan sarang walet yang ada hanya 110 wajib pajak yang melakukan pembayaran pada tahun 2023, dan di Kukar hanya 16 dari 302 pengusaha yang membayar pajak pada tahun 2021. Rendahnya kepatuhan tersebut antara lain diduga disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya dan minimnya sosialisasi dari pihak berwenang (kompas.com, 2025). Di Kota Pekanbaru sendiri, kondisi serupa ditemukan oleh Wendra et al. (2020) yang menegaskan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet masih menghadapi kendala rendahnya kepatuhan pengusaha walet dan kurang optimalnya pengawasan pemerintah daerah.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pajak sarang burung walet dari berbagai sudut pandang. Wendra et al. (2020) menemukan bahwa implementasi kebijakan pajak walet di Kota Pekanbaru belum berjalan efektif akibat rendahnya kepatuhan wajib pajak dan lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Jefri & Alkadafi (2023) menemukan bahwa sebagian besar rumah walet yang beroperasi di Kota Pekanbaru belum memiliki izin usaha sehingga luput dari pemungutan pajak. Febriyanda & As'ari (2023) menyatakan bahwa sistem *self-assessment* dalam pemungutan pajak walet belum berjalan optimal karena wajib pajak cenderung tidak melaporkan pendapatannya secara jujur. Mulalinda et al. (2022) juga menemukan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman wajib pajak sarang burung walet masih tergolong rendah akibat kurangnya sosialisasi pemerintah daerah. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih terbatas pada implementasi kebijakan secara umum dan belum menggali secara mendalam pengalaman, pemahaman, dan persepsi langsung wajib pajak. Selain itu, belum ada studi yang secara khusus mengkaji sosialisasi perpajakan dan pengetahuan pajak sebagai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak sarang burung

walet secara mendalam di Kota Pekanbaru dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar urgensi penelitian ini, agar dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dan tepat sasaran bagi Bapenda Kota Pekanbaru.

Berdasarkan seluruh uraian fenomena, data empiris, tinjauan penelitian terdahulu, dan *research gap* yang telah dijabarkan, penelitian ini mengangkat judul "**Analisis Pajak Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru.**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sosialisasi perpajakan sarang burung walet yang pernah dilakukan kepada wajib pajak di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana pengetahuan pajak wajib pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana kepatuhan wajib pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dengan petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru yang memahami pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet, dan pelaku usaha sarang burung walet yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian secara umum sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan sosialisasi perpajakan terkait pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru.
2. Untuk menganalisis pengetahuan pajak para pelaku usaha sarang burung walet mengenai kewajiban perpajakannya di Kota Pekanbaru.
3. Untuk menganalisis kondisi kepatuhan wajib pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan maka hasil yang diperoleh dalam penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi teoritis bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara pengetahuan pajak, sosialisasi pemerintah, dan kepatuhan wajib pajak pada sektor pajak daerah yang bersifat spesifik dan kontekstual.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru mengenai faktor-faktor nyata yang menghambat kepatuhan wajib pajak sarang burung walet. Temuan penelitian ini secara langsung dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang strategi sosialisasi pajak yang lebih efektif, program peningkatan pengetahuan perpajakan yang tepat sasaran bagi pelaku usaha walet.